

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TEKNIK FORENSIK DIGITAL DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA¹

Oleh :

Margaretha Teacher Shinta Hamisi²

Hironimus Taroreh³

Nurhikmah Nacharawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait teknik forensik dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui teknik forensik digital dan untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan orang dalam teknik forensik menurut hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum teknik forensik digital terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Negara menetapkan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kejahatan tersebut. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Pengaturan sanksi tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum yang objektif. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta memperhatikan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap korban. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat berat, seperti luka permanen atau kematian, maka pidana dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset hasil kejahatan juga berperan dalam melemahkan jaringan perdagangan manusia secara struktural.

Kata Kunci : *upaya hukum, bank, objek hak tanggungan, dikuasai pihak ketiga*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknik forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang (*trafficking in persons*). Kasus perdagangan orang biasanya melibatkan jaringan terorganisir, modus operandi yang kompleks, serta lintas batas negara, sehingga membutuhkan alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, ilmu forensik hadir untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kebenaran melalui pendekatan ilmiah dan pembuktian yang objektif.

Teknik forensik dalam kasus perdagangan orang tidak hanya berfokus pada pembuktian pidana semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan korban, pemulihan keadilan, serta pemutusan rantai kejahatan terorganisir. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan forensik biologi, digital, medis, dokumen, dan finansial menjadi instrumen penting agar aparat penegak hukum memiliki bukti yang kuat, valid, dan sah secara hukum. Dengan bukti forensik yang tepat, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang adil, memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi korban perdagangan orang.

Dalam konteks perkembangan kejahatan perdagangan orang yang memanfaatkan media digital, dasar hukum penggunaan bukti elektronik tidak lagi hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melainkan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pengaturan ini, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tetap diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga menjadi landasan yuridis yang kuat bagi penerapan forensik digital dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, internet, aplikasi pesan, maupun perangkat elektronik lainnya.⁵

Di era modern saat ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan bentuk kejahatan yang mengebiri harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia semakin meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, sehingga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010755

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.google.com/search?q=buatkan+penjelasan+panjang+tentang+teknik+forensik+terhadap+kasus+perdagangan+orang> Diakses pada 27 oktober 2025 Jam 15.23 Wita

Indonesia menjadi negara yang beradab. Selain itu, komunitas internasional ditandai dengan keikutsertaan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam memerangi tindakan perdagangan manusia. Berdasarkan beberapa kejadian di masa lalu, perempuan dan anak di bawah umur adalah pihak yang paling terkena dampak dari tindakan perdagangan manusia.⁶

Salah satu permasalahan hak asasi manusia di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang, yaitu suatu bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penahanan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan, dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang terjadi dalam bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan pernikahan paksa. Akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja di lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak masuk akal.⁷

Perdagangan perempuan merupakan kegiatan yang harus dicegah, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun hanya dalam hal pemulihan. Korban perdagangan perempuan hanya diberikan hak pemulihan sehingga belum ada tindakan pencegahan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, pencegahan perdagangan perempuan harus dilakukan karena berdasarkan data statistik *International Organization for Migration (IOM)*, 5 Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa pada tahun 2023, sekitar 43-50% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terindikasi menjadi korban perdagangan perempuan dan 68% di antaranya adalah perempuan. Bahkan dana yang digelontorkan untuk lingkaran perdagangan perempuan diperkirakan mencapai 32 juta US dollar. Fakta

ini menunjukkan betapa fantastisnya angka perdagangan perempuan di Indonesia. Korban perdagangan perempuan ini bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Hal ini terjadi secara terus-menerus dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai modus baik secara lisan maupun tulisan yang terus dilakukan.⁸

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan bentuk perbudakan modern. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."⁹

Forensik Digital/Siber: Digunakan untuk menganalisis ponsel/komputer terdakwa dan korban. Tujuannya untuk mengambil bukti komunikasi daring (iklan lowongan palsu di media sosial, janji-janji palsu, percakapan instruksi keberangkatan) dan dokumen elektronik (pemalsuan visa/kontrak kerja). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dapat diterapkan untuk menjerat pelaku penipuan online. Pasal 45A ayat (1) mengatur hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 1 Miliar bagi pelaku penipuan digital. Kasus ini (atau kasus serupa yang menggunakan pasal yang sama) kerap melibatkan alat bukti elektronik yang disita dan dianalisis oleh penyidik siber/digital forensik untuk membuktikan unsur-unsur perekrutan dan pengiriman yang melanggar hukum, yang merupakan inti dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum teknik forensik digital dalam kasus perdagangan manusia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia berdasarkan teknik forensik digital ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif.

⁶ Muhammad Kamal, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hlm.

⁷ Ni Putu et al., "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective", 2020, hlm. 1397-1404.

⁸ Ike Revita & Rovika Trioclarise, *Environmental Science, "Empowering the Values of Minangkabau Local Wisdom in Preventing the Activity of Women Trafficking in West Sumatera Empowering the Values of Minangkabau Local Wisdom in Preventing the Activity of Women Trafficking in West Sumatera,"* 2018, hlm. 1.

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Berdasarkan Teknik Forensik Digital dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia

Dasar hukum utama dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Dalam ketentuan tersebut, alat bukti yang diakui meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam membuktikan suatu peristiwa pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusun pada saat perkembangan teknologi informasi belum berkembang pesat seperti saat ini, sehingga belum secara eksplisit mengatur mengenai alat bukti berbasis teknologi digital. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum modern, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pembuktian dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang memanfaatkan sarana elektronik. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti digital kemudian diperluas dan diakui melalui berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik¹⁰.

Penerapan *chain of custody* dalam pengamanan bukti forensik digital sampai tahap peradilan merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin keaslian, integritas, dan nilai pembuktian dari barang bukti elektronik. *Chain of custody* dapat dipahami sebagai rangkaian prosedur penguasaan, pencatatan, pengamanan, pemindahan, pemeriksaan, hingga penyerahan barang bukti yang dilakukan secara berkesinambungan sejak pertama kali bukti ditemukan atau disita oleh penyidik sampai bukti tersebut diajukan dalam proses persidangan. Dalam konteks forensik digital, penerapan prinsip ini menjadi sangat krusial karena bukti elektronik memiliki sifat yang mudah diubah, dipindahkan, dihapus, digandakan, atau dimanipulasi apabila tidak diamankan melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, setiap tahapan penanganan barang bukti digital harus terdokumentasi secara jelas agar dapat menunjukkan bahwa data yang diperiksa dan diajukan di pengadilan adalah data

yang sama dengan data yang pertama kali diperoleh pada saat penyitaan.

Secara yuridis, pengamanan barang bukti digital harus berangkat dari ketentuan hukum acara pidana mengenai penyitaan dan pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkembangannya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti digital memiliki kedudukan sebagai perluasan alat bukti dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik digital dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta dijaga integritasnya sejak tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan.¹¹

Penerapan *chain of custody* dalam penanganan bukti forensik digital sampai ke tahap peradilan merupakan syarat yang sangat menentukan bagi diterimanya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam perkara perdagangan manusia yang memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, transaksi elektronik, dan komunikasi digital sebagai sarana perekrutan maupun eksploitasi korban, *chain of custody* memastikan bahwa bukti digital yang diajukan benar-benar autentik, tidak mengalami perubahan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Oleh karena itu, penguatan mekanisme *chain of custody* perlu dipandang sebagai bagian integral dari pengaturan hukum teknik forensik digital dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia.

Perlindungan data pribadi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh, yang mencakup pemulihan fisik, mental, maupun sosial. Korban tindak pidana perdagangan manusia pada umumnya mengalami penderitaan yang kompleks, tidak hanya berupa luka fisik akibat kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, seperti rasa takut, kecemasan, depresi, serta hilangnya rasa percaya diri. Selain itu, korban juga sering menghadapi tekanan sosial berupa stigma, diskriminasi, bahkan penolakan dari lingkungan sekitar apabila identitas mereka diketahui oleh

¹⁰ Novianty, R. R., Saputra, D., & Ismainar, H. (2024). *Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak*. Andrew Law Journal.

¹¹ G. R. Hatta, *Forensik Digital dan Forensik Medis (Visum et Repertum)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2018), hlm.64

masyarakat luas. Oleh karena itu, jaminan kerahasiaan data pribadi menjadi faktor yang sangat penting agar korban dapat menjalani proses pemulihan dengan tenang, tanpa harus dibayangi rasa takut akan penilaian negatif, ancaman, maupun tekanan dari pihak lain.

Kerahasiaan identitas tersebut, korban dapat mengikuti seluruh tahapan proses hukum dengan rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Korban tidak perlu merasa khawatir bahwa informasi pribadi mereka akan disebarluaskan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rasa aman ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban, karena dapat membantu korban untuk lebih terbuka dalam memberikan keterangan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Dalam hal ini, peran negara melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting, karena lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, termasuk perlindungan atas kerahasiaan identitas, keamanan, serta pendampingan bagi korban.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga memiliki kedudukan pembuktian yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik digital mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian dari alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sepanjang diperoleh, diperiksa, dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU ITE dan berlaku sejak 2 Januari 2024, sehingga menjadi dasar hukum terbaru dalam penggunaan bukti elektronik di Indonesia.

Hasil pemeriksaan forensik digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Forensik digital berperan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, serta memverifikasi keaslian dan integritas data elektronik, sehingga dapat memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Proses ini biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang

memiliki kompetensi khusus, seperti penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melibatkan ahli forensik digital yang memiliki keahlian teknis di bidang teknologi informasi. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara, terutama tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, seperti kejahatan siber, penyebaran konten ilegal, maupun perdagangan manusia berbasis digital. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengakui dan menerima alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah, sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan alat bukti elektronik, termasuk hasil pemeriksaan forensik digital, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, serta memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara adil, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengaturan tersebut memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan data elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana perdagangan manusia. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki kewenangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan pelaku. Legitimasi ini juga memberikan kepastian bahwa penggunaan data elektronik dalam proses peradilan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku¹².

Data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Bentuk data elektronik tersebut dapat berupa pesan perekrutan korban melalui berbagai platform media sosial, seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, surat elektronik (email), maupun komunikasi melalui fitur pesan langsung pada platform digital. Selain itu, rekaman percakapan antara pelaku dan

¹² Cayani, I. G. T., & Darma, I. M. W. (2025). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum.

korban, baik dalam bentuk teks, suara, maupun video, juga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya unsur perbuatan pidana, seperti tipu daya, ancaman, penipuan, atau eksploitasi. Tidak hanya itu, data transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana hasil eksploitasi, termasuk bukti transfer bank, catatan rekening, dompet digital, serta riwayat transaksi elektronik lainnya, dapat digunakan untuk membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Informasi lain seperti lokasi korban yang tersimpan dalam perangkat digital melalui fitur Global Positioning System (GPS), riwayat lokasi, alamat IP, serta data aktivitas perangkat juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam melacak keberadaan korban maupun pelaku.

Proses analisis forensik digital dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan forensik digital. Para ahli tersebut menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk memulihkan data yang telah dihapus, menelusuri jejak aktivitas digital pelaku, serta menghubungkan antara satu bukti dengan bukti lainnya. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang memuat penjelasan rinci mengenai temuan digital, proses pemeriksaan, serta kesimpulan yang diperoleh. Laporan ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai keterangan ahli dan dapat digunakan oleh jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penuntutan di pengadilan.

Dengan demikian, penggunaan forensik digital dalam proses pembuktian tidak hanya membantu mengungkap fakta yang tersembunyi di balik perangkat elektronik, tetapi juga memberikan kepastian hukum karena setiap data yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan yang ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam tindak pidana berbasis teknologi, karena bukti digital sering kali menjadi bukti utama dalam membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.¹³

B. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Manusia Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan pelaku. Dengan demikian, pemberian sanksi merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi martabat dan hak asasi manusia¹⁴.

Sanksi hukum juga berperan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman, sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat luas agar merasa takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Negara menetapkan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud komitmen yang nyata dalam memberantas kejahatan tersebut, karena perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mengancam harkat dan martabat manusia. Melalui kebijakan hukum pidana yang tegas, Indonesia menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Ancaman pidana yang berat tersebut mencerminkan bahwa perbuatan perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena korban sering mengalami eksploitasi, kekerasan, penderitaan fisik dan psikis, serta kehilangan kebebasan dan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Pemberian sanksi pidana yang tegas juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu, sanksi pidana tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, karena negara hadir untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan

¹³ Divaresky, R., & Yusuf, H. (2025). *Efektivitas Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara.

¹⁴ I Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan Ida Bagus Putra Atmadja, "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2015): 4-5.

ditindak secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pengaturan ancaman pidana yang berat juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, serta memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ketegasan negara dalam memberikan sanksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi masa depan agar tidak menjadi korban dari praktik perdagangan manusia. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana yang berat tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan, pencegahan, dan penegakan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Dasar hukum utama dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai jenis perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Dalam undang-undang tersebut, pelaku perdagangan manusia diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dalam jumlah yang besar. Ancaman ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas perdagangan manusia¹⁶.

Pidana penjara dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku. Hukuman ini membatasi kebebasan pelaku sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuannya adalah agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Pidana denda

dijatuhkan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada pelaku. Denda bertujuan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian, motif ekonomi pelaku dapat ditekan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dilakukan secara terorganisir, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat. Jaringan perdagangan manusia dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pelaku utama biasanya mendapat hukuman maksimal¹⁷.

Apabila perbuatan pelaku tindak pidana perdagangan manusia menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan kesehatan yang bersifat permanen, penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan, atau bahkan mengakibatkan meninggal dunia, maka ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat diperberat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah merampas hak dasar korban untuk hidup secara layak, sehat, dan bermartabat. Oleh karena itu, negara memandang perbuatan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi.

Pemberatan pidana dalam kasus yang menimbulkan akibat berat terhadap korban bertujuan untuk mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku secara proporsional. Semakin besar penderitaan yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, maka semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kekerasan yang dilakukan, lamanya eksploitasi, kondisi fisik dan mental korban, serta hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pertimbangan tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kondisi tertentu, khususnya apabila tindak pidana perdagangan manusia dilakukan secara sistematis, berulang, melibatkan kekerasan berat, atau mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup merupakan bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana nasional selain pidana mati, yang bertujuan untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama. Hukuman ini diberikan kepada pelaku yang dianggap telah melakukan

¹⁵ B. Daud dan E. Sopoyono 2019, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3

¹⁶ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3: 358.

¹⁷ Ririn Kurniasi dan Novita Novita, 2024, "Tindak Pidana Perdagangan Orang," Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2: 12

perbuatan yang sangat membahayakan kemanusiaan dan tidak menunjukkan kemungkinan untuk diperbaiki dalam waktu singkat¹⁸.

Penerapan pidana seumur hidup juga berfungsi sebagai sarana pencegahan yang sangat kuat terhadap terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan adanya ancaman hukuman yang sangat berat, diharapkan individu maupun kelompok yang berniat melakukan perdagangan manusia akan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatannya. Ancaman tersebut menjadi peringatan bahwa negara tidak akan memberikan toleransi terhadap kejahatan yang merendahkan martabat manusia.

Pemberatan pidana dan penerapan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi hak hidup dan martabat setiap warga negara. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan hak untuk hidup sebagai nilai fundamental yang harus dijaga dan dihormati dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memberikan sanksi yang berat, negara menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai kemanusiaan¹⁹.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap individu sejak lahir, sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi, ataupun dicabut dalam keadaan apa pun. Hak ini menjadi dasar bagi terpenuhinya hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang mengancam nyawa, menyebabkan penderitaan berat, atau merendahkan martabat manusia harus dipandang sebagai kejahatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia²⁰.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hak asasi manusia, karena melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak ini bersifat universal,

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), serta tidak dapat dicabut, dibatasi secara sewenang-wenang, maupun dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk hidup menjadi fondasi utama bagi keberadaan dan pelaksanaan hak-hak lainnya, karena tanpa adanya jaminan atas hak hidup, maka hak-hak lain seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, serta hak untuk hidup secara layak tidak mungkin dapat terwujud secara optimal. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak hidup merupakan kewajiban utama negara yang harus dijamin melalui sistem hukum, kebijakan, serta mekanisme perlindungan yang efektif.

Pengakuan terhadap hak untuk hidup juga telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, jaminan terhadap hak hidup secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Komnas HAM juga menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk dalam situasi darurat, karena hak tersebut berkaitan langsung dengan martabat dan nilai kemanusiaan seseorang.

Segala bentuk perbuatan yang mengancam nyawa, menyebabkan penderitaan berat, kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, serta tindakan lain yang merendahkan martabat manusia harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkret, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang tegas, maupun pemberian perlindungan kepada korban, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak hidup. Selain itu, perlindungan terhadap hak hidup juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan keberlangsungan hidupnya.

Setiap perbuatan yang mengancam atau merampas hak hidup seseorang wajib ditindak secara tegas, adil, dan proporsional melalui sistem

¹⁸ Hutmi Amivia Ilma, 2024, "Penerapan Sanksi Pidana dan Hak Restitusi Anak Korban TPPO," *Taruna Law Journal*, Vol. 2, No. 1: 99

¹⁹ Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, 2023, "Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Trafficking," *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2: 14.

²⁰ Dody Eko Wijayanto, 2012, "Perlindungan Hukum atas TPPO melalui UU No. 21 Tahun 2007," *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2: 33

hukum yang berlaku. Penindakan yang tegas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan bagi korban, serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum yang adil memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak, sehingga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai secara seimbang.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan korban dan pemulihan nilai-nilai kemanusiaan. Negara berupaya menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap pelaku yang menyebabkan penderitaan berat atau kematian korban merupakan wujud nyata dari penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia²¹.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Tahap awal dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Dalam tahap ini, kepolisian melakukan serangkaian tindakan hukum, seperti menerima laporan atau pengaduan dari korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta meminta keterangan dari ahli apabila diperlukan untuk memperjelas suatu tindak pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka tersebut harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik kemudian menyusun berkas perkara secara sistematis yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, alat bukti, dan fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan. Berkas perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Pada

tahap ini, jaksa penuntut umum akan mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara, baik secara formil maupun materil. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), maka jaksa akan melanjutkan proses ke tahap penuntutan. Namun, apabila masih terdapat kekurangan, jaksa dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan yang berisi uraian secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan tersebut disusun berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan dan didukung oleh alat bukti yang sah. Selanjutnya, jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Dalam persidangan, jaksa bertugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan alat bukti, saksi, dan ahli di hadapan hakim.

Proses persidangan merupakan tahap penting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Hakim akan memeriksa seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, ahli, serta pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim kemudian akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemidanaan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Proses penegakan hukum tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi korban maupun masyarakat secara umum.

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa secara cermat dan menyeluruh. Pemeriksaan tersebut meliputi penilaian terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti elektronik, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mendengarkan secara langsung kesaksian para pihak di persidangan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, hakim melakukan penilaian untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan

²¹ Nabilah Nur Afifah, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 67.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum yang rasional dan objektif. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formil, tetapi juga aspek materil dari perbuatan terdakwa²².

Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pembuktian yang diperoleh. Dengan demikian, putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun terdakwa. Putusan pengadilan merupakan dasar penerapan sanksi hukum terhadap pelaku. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan. Selain pidana pokok, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan. Harta yang diperoleh dari hasil kejahatan disita oleh negara. Tujuannya adalah memutus sumber pendanaan kejahatan²³.

Perampasan aset juga bertujuan untuk melemahkan dan memutus kekuatan jaringan perdagangan manusia yang selama ini bergantung pada keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti uang, kendaraan, properti, dan sarana komunikasi, sering digunakan kembali untuk membiayai operasional jaringan, merekrut korban baru, serta memperluas wilayah kejahatan. Oleh karena itu, perampasan aset merupakan strategi penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia secara menyeluruh. Dengan dirampasnya aset hasil tindak pidana, pelaku dan jaringan kejahatan akan kehilangan sumber pendanaan utama yang selama ini menopang aktivitas mereka. Tanpa adanya modal dan sarana yang memadai, jaringan perdagangan manusia akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban. Kondisi ini secara tidak langsung akan membatasi ruang gerak pelaku dan menghambat berkembangnya jaringan kejahatan²⁴.

Perampasan aset juga merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang bersifat struktural dan berjangka panjang. Upaya ini tidak hanya menindak pelaku secara individual, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi kejahatan yang telah terbentuk. Dengan demikian, perampasan aset berperan penting dalam menciptakan efek jera, mencegah kejahatan berulang, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perdagangan manusia. Undang-undang juga mengatur kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi merupakan ganti kerugian atas penderitaan fisik, psikologis, dan ekonomi korban. Pembayaran restitusi menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum pelaku.

Restitusi diberikan untuk membantu pemulihan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Negara menjamin hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial. Dalam hal pelaku merupakan badan usaha atau korporasi, sanksi tetap dapat dijatuhkan. Korporasi dapat dikenai pidana denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, atau pembubaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian²⁵.

Penerapan sanksi terhadap korporasi bertujuan mencegah eksploitasi manusia dalam kegiatan usaha. Perusahaan tidak boleh menjadikan manusia sebagai objek keuntungan semata. Prinsip tanggung jawab sosial dan hukum harus ditegakkan. Dalam kasus perdagangan manusia lintas negara, pelaku dapat dikenai proses ekstradisi berdasarkan perjanjian internasional. Kerja sama antarnegara memungkinkan pelaku tetap diadili meskipun berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti bahwa seluruh upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, telah dilalui atau tidak lagi diajukan, sehingga putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Dengan adanya kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk kepastian hukum. Pelaku kemudian menjalani hukuman sesuai dengan jenis dan lamanya pidana yang telah ditetapkan oleh hakim. Pelaku yang dijatuhi

²² Nur Utami dan Nasrudin, 2024, "TPPO terhadap Mahasiswa Indonesia di Jerman," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1:

²³ Aldi Nuryasfa dan Lidia Rina, 2025, "Penerapan Sanksi Pidana dalam TPPO," *PESHUM: Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 3: 211.

²⁴ H. Butota, 2022, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1: 88

²⁵ H. Butota, 2022, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 1: 88.

pidana penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama menjalani pidana, pelaku tidak hanya menjalani pembatasan kebebasan, tetapi juga mengikuti program pembinaan yang bertujuan membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik²⁶.

Pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan berada di bawah pengawasan negara melalui instansi yang berwenang, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola sistem pemasyarakatan. Kementerian tersebut mengatur, membina, dan mengawasi seluruh lembaga pemasyarakatan agar pelaksanaan pidana berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui petugas pemasyarakatan, mekanisme evaluasi berkala, serta sistem pelaporan yang terstruktur.

Pengawasan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap dihormati selama menjalani masa pidana. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh makanan yang layak, hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan, serta hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan hukuman berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang berlaku²⁷.

Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pengawasan negara merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat, dapat tercapai secara optimal dan berkeadilan. Peran Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat penting dalam menjaga konsistensi penerapan sanksi. Putusan Mahkamah Agung menjadi

pedoman bagi pengadilan di bawahnya. Hal ini menciptakan kepastian hukum nasional.

Putusan yang tegas dan konsisten juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan berat. Kesadaran hukum pun meningkat. Secara normatif, sistem sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia telah diatur secara lengkap dan tegas. Undang-undang mengatur pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan restitusi. Seluruh sanksi tersebut saling melengkapi. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Sanksi bersifat represif, preventif, dan restoratif. Tujuannya adalah menegakkan keadilan, melindungi korban, dan menciptakan ketertiban sosial²⁸.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum teknik forensik digital dalam penanganan kasus perdagangan manusia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi penggunaan alat bukti digital dalam proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui ketentuan tersebut, data elektronik seperti pesan komunikasi, transaksi keuangan, dan informasi lokasi dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Teknik forensik digital memiliki peranan penting dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia yang bersifat terorganisir dan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama kejahatan. Pemeriksaan terhadap perangkat digital dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli, sehingga hasilnya dapat memperkuat pembuktian terhadap keterlibatan pelaku. Dengan demikian, forensik digital membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara objektif. Selain sebagai alat pembuktian, pengaturan hukum forensik digital juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan

²⁶ Zainal Abidin, 2016, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2: 145.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 95.

²⁸ Topo Santoso, 2019, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 134.

hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak dan martabat korban dalam proses peradilan pidana

2. Negara menetapkan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas kejahatan tersebut. Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Pengaturan sanksi tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum yang objektif. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta memperhatikan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap korban. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat berat, seperti luka permanen atau kematian, maka pidana dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset hasil kejahatan juga berperan dalam melemahkan jaringan perdagangan manusia secara struktural. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan manusia tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, perlindungan korban, dan upaya menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk memperjelas dan memperkuat pengaturan hukum mengenai penggunaan teknik forensik digital melalui peraturan yang lebih rinci dan teknis. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan forensik digital melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana forensik yang memadai perlu ditingkatkan agar proses pembuktian dapat berjalan lebih efektif dan akurat.
2. Aparat penegak hukum disarankan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia secara tegas, adil, dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim perlu mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dalam menjatuhkan putusan, termasuk penerapan pemberatan pidana

apabila diperlukan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Shinta. "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan Dan Penanggulangannya Di Indonesia", *Jurnal Pro Yustisia* Vol 24 No (2006): hlm. 49.
- Arief, Barda Nawawi. Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Butota, H. (2022). Perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1)
- Butler, John M. *Fundamentals of Forensic DNA Typing*. (2005).
- Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*.
- Hatta, Moh. (2012).
- Ilma, H. A. (2024). Penerapan sanksi pidana dan hak restitusi anak korban tindak pidana perdagangan orang. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 2(1)
- Indah, A. R. (2013).
- IOM Indonesia. *Buku Kerja/Panduan*. (2021).
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019),
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005).
- National Institute of Justice (NIJ). *The Fingerprint Sourcebook*.
- Ni Putu et al. "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective", 2020, hlm. 1397–1404.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.
- Yoga Pratama Putra Ramadhan, "Lexical Analysis of the Most Frequent Academic Word in Students' Academic Essay," *ELTR Journal* 4, no. 2 (2020).

- Revita, Ike & Rovika Trioclarise. *Environmental Science*, "Empowering the Values of Minangkabau Local Wisdom in Preventing the Activity of Women Trafficking in West Sumatera", 2018, hlm. 1.
- Romli Atmasasmita and Romli Atnaasasibita. "International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia." 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.562>, hlm. 673–674.
- Rahardjo, B., & Setiawan, A. (2023). Eksistensi alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Lex Crimen*.
- Santoso, T. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saferstein, R. (2015). *Forensic Science: From the Crime Scene to the Crime Lab* (3rd ed.). Pearson
- Sali Susiana et al. *Human Trafficking: Pencegahan, Penanganan, Dan Pelindungan Korban*, Cetakan Pertama. (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 1.
- Hatta, G. R. (2018). *Forensik Digital dan Forensik Medis (Visum et Repertum)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Jurnal**
- Ahmad Hidayat, *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep Dasar dan Fungsi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 35.
- Abidin, Z. (2016). *Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 145–155.
- Anggraini, Y. (2024). Kekuatan hukum alat bukti elektronik dan kredibilitasnya dalam pembuktian hukum pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Arief, F. R. (2022). *Jurnal/Penyuluhan. Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Modus Perekrutan Online*.
- Cayani, I. G. T., & Darma, I. M. W. (2025). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–365.
- Divaresky, R., & Yusuf, H. (2025). Efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan negeri. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*.
- Djamadi, N., Badu, L. W., & Towadi, M. (2025). The use of digital evidence in law enforcement efforts in human trafficking cases. *Estudiante Law Journal*.
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022) dalam jurnalnya. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Sebagai *Transnational Crime*. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33–42.
- Faccia, L., Nikkel, M., & Zhamiyeva, J. (2025). The utilisation of scientific crime investigation methods and forensic evidence. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*.
- Firdaus, R., & Kartika, N. (2024). Analisis penerimaan bukti digital di pengadilan pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2),
- Hatta, Moh. (2012) dalam jurnalnya. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty..
- Indah, A. R. (2013) dalam jurnalnya. *Penerapan UU ITE Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 10-25..
- James, S.H., Nordby, J.J., & Bell, S. (2014). *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques* (Fourth Edition). CRC Press.
- Jurnal Ilmiah atau Prosiding Seminar yang ditulis oleh E. Syaifuddin pada tahun 2017.
- Kurniasi, R., & Novita, N. (2024). Tindak pidana perdagangan orang. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–20.
- Kurmiati, E. P., & Prasetyo, A. G. (2024). Analisis mengenai validitas alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*,
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan hukum dalam pemidanaan pelaku trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Maharani, I. G. A. S. R., & Atmadja, I. B. P. (2015). Sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 4(3)
- Novianty, R. R., Saputra, D., & Ismainar, H. (2024). Kekuatan alat bukti digital dalam pembuktian perkara pidana anak. *Andrew Law Journal*.

- Nuryasfa, A., & Rina, L. (2025). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. *PESHUM: Jurnal Sosial Humaniora*
- Nathania, L., Fransiska, A., & Saputri, R. (2022). "Legal protection for women victims of human trafficking in Indonesia". *International Journal of Research in Business & Social Science (2147-4478)*, 11(1), 364–371, hlm. 365.
- Pengadilan Negeri Tangerang. *Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Tng*. Tahun 2021.
- Simamora, G. G. (2024). Eksistensi alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana umum di Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*.
- Siregar, M., & Ramadhan, F. (2023). Digital evidence dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif akademis dan yuridis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Situmorang, A., & Julianto, B. (2023). Perlindungan data elektronik sebagai bagian dari hak asasi korban dalam sistem pembuktian pidana. *Jurnal Perspektif Hukum*
- Utami, N., & Nasrudin. (2024). Tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa Indonesia di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–10.
- Wijayanto, D. E. (2012). Perlindungan hukum atas tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Independent*,
- Wicaksono, A., & Hariyanto, T. (2024). Validitas bukti digital di pengadilan: Studi putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 6(3),
- Winata, M. R., & Pujiati, T. (2019). Pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*,
- Yuliani, S. (2022). Analisis kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara pidana umum. *Jurnal Rechtsvinding*,

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – UU No. 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Sumber Internet

- <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.9>
- <https://www.google.com/search?q=buatkan+penjelasan+panjang+tentang+teknik+forensik+terhadap+kasus+perdagangan+orang>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/11/150500365/mengenal-apa-itu-hukum-pengertian-unsur-dan-sumbernya?page=all>